

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tiga perusahaan yang bergerak di bidang industri kosmetik selama tahun 2005,2006 dan 2007 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tiga perusahaan yang bergerak dibidang industri kosmetik yaitu PT Mandom Indonesia Tbk, PT Mustika Ratu Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk rata-rata masih memiliki rasio di bawah benchmark, mulai dari aspek biaya usaha, koreksi fiskal, penghasilan dan biaya luar usaha dan objek pemotongan dan Pemungutan PPh. Rendahnya rasio tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya untuk rasio beban gaji yang merupakan bagian dari aspek biaya usaha dan biaya luar usaha dan objek pemotongan dan Pemungutan PPh, wajib pajak mungkin menggunakan pekerja yang lebih banyak terutama pekerja yang terlibat langsung dengan proses produksi dibanding perusahaan sejenis (misalnya karena kurangnya faktor pemanfaatan teknologi yang lebih intensif) dan membayar dengan upah yang lebih mahal sehingga rasio beban gaji selisihnya jauh dari benchmark, hal tersebut

tentunya mempengaruhi PPh pasal 21/26 dan juga laba fiskal yang akan menentukan jumlah pajak terutang.

2. Dari aspek koreksi fiskal kewajaran dapat dinilai dengan membandingkan antara rasio PPh terutang dengan laba bersih komersial wajib pajak dengan benchmarknya. Maka setelah diteliti melalui data sekunder dapat diketahui bahwa Wajib Pajak yang bergerak di bidang industri kosmetik memiliki rasio koreksi fiskal yang sedikit lebih tinggi dari benchmark yang berarti perlu dilakukan analisis secara hati-hati apakah perusahaan yang bersangkutan juga melakukan kompensasi kerugian dalam tahun yang bersangkutan.
3. Dari aspek Penghasilan dan biaya luar usaha untuk perusahaan yang bergerak dibidang industri kosmetik rata-rata berada dibawah benchmark, hal ini bisa terjadi karena pada tahun yang bersangkutan wajib pajak tidak memiliki penghasilan luar usaha yang bersifat isidentil yang diterima oleh wajib pajak atau penghasilan lain yang diterima secara rutin oleh wajib pajak diluar usaha pokok wajib pajak.
4. Dari aspek objek pemotongan dan pemungutan PPh dapat diketahui bahwa perusahaan yang bergerak di bidang industri kosmetik memiliki rasio yang asih dibawa benchmark meskipun rasio gaji terlihat berada diatas benchmark tetapi perlu diteliti lebih dalam apakah masih terdapat potensi PPh pemotongan dan pemungutan yang masih dapat digali dengan memperhatikan alasan-alasan yang mungkin mengenai rendahnya rasio tersebut.

5. Dari tiga perusahaan yang memiliki perbandingan paling baik hampir mendekati *benchmark* untuk KLU industri kosmetik adalah PT Mandom Indonesia Tbk karena keseluruhan biayanya rata-rata masih berada disekitar *benchmark*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh penulis maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan akan membantu semua pihak agar berjalan lebih baik, antara lain:

1. DJP sebaiknya menambah beberapa KLU tertentu untuk penetapan rasio total benchmarking dan memperbarui penerbitan rasio total *benchmarking* untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya.
2. Perusahaan yang berada di bawah benchmark sebaiknya perlu memperhatikan unsur biaya yang terlalu jauh dari *benchmark* perusahaan sejenis untuk memperbaiki kondisi perusahaan agar lebih baik lagi.
3. Mahasiswa diharapkan dapat mencari obyek penelitian yang lebih spesifik dan data yang lebih detail untuk lebih baik dalam menganalisa rasio total benchmarking.
4. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan analisa yang lebih lengkap dan tepat untuk judul yang sama pada sektor yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

PT Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id/> diakses 29 Januari 2014)

Republik Indonesia, 2009. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 Tentang Penetapan Rasio Total *Benchmarking* Dan Petunjuk Pemanfaatannya.

----- 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 11/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total *Benchmarking* Tahap II

Republik Indonesia, 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 03/PJ/2009 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Penerbit Salemba Empa Yogyakarta

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Yogyakarta